



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR
PADA KANTOR PELAYANAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi usaha mikro kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah – langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal bergulir yang akan disalurkan kepada usaha kecil dan mikro anggota koperasi secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
5. Program Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal koperasi adalah Rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir kepada Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.
7. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan Pinjam yang kegiatannya hanya Simpan Pinjam.
8. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Unit Usaha pada Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
9. Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu (Multi Usaha).
10. Usaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
11. Usaha Menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
12. Pengusaha Mikro adalah yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
13. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Koperasi kepada Pemerintah Kota Magelang yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk Teknis.
14. Dana Bergulir adalah Dana APBD Kota Magelang yang dipinjamkan kepada Usaha Kecil Menengah secara langsung dan kepada koperasi dengan ketentuan dan prosedur dalam petunjuk teknis ini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal bergulir adalah :

- a. Mengembangkan Sektor Riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di sektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dll.
- b. Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah.
- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat.
- d. Terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana bergulir kepada usaha mikro kecil dan menengah lainnya.

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Penanggung Jawab Bantuan Dana Bergulir adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 5

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kota Magelang kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 6

Sumber Dana Perkuatan Modal Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB IV PERSYARATAN PENYALUR DAN PENERIMA PINJAMAN

Pasal 7

Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha adalah :

- a. Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun.
- b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku terakhir.
- c. Mendapat penilaian minimal cukup sehat.
- d. Untuk USP Koperasi telah dilaksanakan pengelolaannya secara otonom / terpisah dari unit usaha yang lain.

- e. Memiliki anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif.
- f. Belum pernah menerima atau telah melunasi fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 8

Persyaratan Usaha Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman adalah :

- a. Mempunyai aktifitas usaha produktif.
- b. Aktifitas usaha telah berjalan minimal 3 tahun.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana sejenis dari Pemerintah Kota Magelang.

BAB V JASA BUNGA, JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 9

Jasa bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar 6 % (enam perseratus) per tahun dengan alokasi penggunaannya sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pembinaan dan evaluasi sebesar 3 % (tiga perseratus).
- b. Pengembangan dana bergulir sebesar 3 % (tiga perseratus).

Pasal 10

- (1) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Kota Magelang paling lama 2 (dua) tahun dengan masa tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari Koperasi kepada anggota paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGATURAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 11

Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah untuk kegiatan Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 12

Mekanisme dan prosedur penyaluran dana kepada Koperasi dan atau Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal bergulir oleh Pemerintah Kota Magelang (Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).
- b. Ketua Koperasi atau Usaha Kecil Menengah menanda tangani Naskah Kesepakatan Bersama antara Koperasi dan atau Usaha Kecil Menengah dengan Pemerintah Kota Magelang (Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).

- c. Ketua dan Bendahara Koperasi dan atau Usaha Kecil Menengah calon penerima membuka Rekening di PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang.
- d. Ketua Koperasi dan atau Usaha Kecil Menengah menanda tangani Kwitansi Penerimaan.
- e. Koperasi dan atau Usaha Kecil Menengah mengembalikan pinjaman dengan mengangsur pokok dan bunga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 13

Ketentuan penyaluran dan pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Modal bergulir / Dana Perkuatan ini dibukukan sebagai pinjaman.
- b. Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagai berikut :
 - 1) Angsuran pokok dari koperasi dibayar pada bulan ke-5 setelah menerima pinjaman s/d bulan ke-24 (selama 2 tahun).
 - 2) Angsuran bunga dari koperasi dibayarkan setiap bulan sekali terhitung 1 (satu) bulan setelah pinjaman dicairkan oleh koperasi dan setiap bulan angsuran pokok dan angsuran bunga ditransfer ke Rekening Pemerintah Kota Magelang / Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang selaku penanggung jawab anggaran di PT. BPD Jawa Tengah.
- c. Akumulasi angsuran pokok pinjaman, 50 % (lima puluh perseratus) dari angsuran bunga (dana pengembangan) yang diterima dapat digulirkan kembali kepada koperasi dan UKM dengan ketentuan yang sama.
- d. Bagian jasa bunga untuk operasional dapat dicairkan setiap 3 (tiga) bulan atas persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal bergulir perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian secara periodik sebagai berikut :

- a. Setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September dan Desember).
- b. Materi yang dilaporkan antara lain :
 - 1) Kinerja penyaluran / pemanfaatan dana dan angsuran pinjaman koperasi.
 - 2) Hal – hal lain / permasalahan yang perlu dilaporkan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 15

Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang menyampaikan Laporan Perkembangan Bantuan Dana Bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Sanksi administrasi yang akan dilakukan kepada Koperasi dan atau Usaha Kecil menengah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang, maka hak pengelolaan dana pinjaman dapat dicabut dan dialihkan kepada koperasi atau Usaha Kecil Menengah lain.
- b. Apabila ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 FEBRUARI 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Februari 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030